RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-4 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT KELAWIT HUTANI LESTARI
- Tanggal Audit : 27 September – 1 Oktober 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit) b) Wuri Pratini Hawiati (Auditor PHPL Produksi) c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi) d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT KELAWIT HUTANI LESTARI**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. HM Ardan No. 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
4.	SK IUPHHK- HA	:	SK Menteri Kehutanan No. SK.160/Kpts-II/1997 Tanggal 24 Maret 1997 Jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.644/Menlhk/Setjen/ HPL.0/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018
5.	Luas dan Lokasi	:	±9.755 Hektar di Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Arnold Siagian (Direktur) Komisaris : Lin Min Keng (Komisaris)
7.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Anton Sulistio, anton.sulistio@sinarmasforestry.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : 27 September 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Kelawit Hutani Lestari.
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : 27 September 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Kelawit Hutani Lestari.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 27 - 30 September 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
      1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
      2) Room 2 untuk kriteria produksi
      3) Room 3 untuk kriteria ekologi
      4) Room 4 untuk kriteria sosial
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
      1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
      2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
         a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
         b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
   e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
   f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 1 Oktober 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Kelawit Hutani Lestari.
   Catatan b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : 1 Oktober 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan
   Catatan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : 21 Oktober 2021
   Tempat : PT Trustindo Prima Karya
   Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL, ditetapkan :
   Catatan 1. PT Kelawit Hutani Lestari dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
   2. Predikat, **BAIK** (tetap);
   3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 21 Desember 2023; dan
   4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari sebagai berikut : 1. SK Menteri Kehutanan No. 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 50.000, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. 2. Terdapat Addendum SK IUPHHK-HT Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/ 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas SK. Menhut Nomor 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari dan terlampir Peta Areal Perubahan IUPHHK-HT Pada HP PT Kelawit Hutani Lestari Skala 1 : 50.000 , ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya). 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 tersebut berisi ketentuan yang mengikat secara hukum, sebagai berikut : - Luas areal IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari seluas ± 9.755 Ha, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini; - Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari seluas ± 1.953 Ha diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); - Luas dan letak definitive areal kerja IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penyelesaian tata batas di lapangan Selanjutnya dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Penataan Batas Nomor: 184/PB/IUPHHK/2009, tanggal 16 September 2009 2. Dokumen Instruksi Kerja No. 64/BPKH.IV/PKH/PLA.2/12/2019 tanggal 27 Desember 2018 3. Sehubungan dengan adanya perubahan luas dan trayek batasnya maka terdapat perubahan Dokumen Rencana Penataan Batas Areal PT Kelawit Hutani Lestari Nomor 69/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 tanggal 23 Juli 2019. 4. Dokumen perubahan Instruksi Kerja Nomor INS.14/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 tanggal 25 Februari 2020.

			5. Laporan Progress Kegiatan Penataan Batas dari Konsultan Pelaksana Tata Batas PT Arjatek Terra Survey tanggal 27 Agustus 2019
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Target penataan batas PT Kelawit Hutani Lestari sesuai dokumen Instruksi Kerja No. INS.14/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 sepanjang 66.445,19 Meter, sedangkan realisasi pemasangan batas di lapangan baru dilaksanakan masih mengacu kepada dokumen Instruksi Kerja yang lama Nomor 64/BPKH.IV/PKH/PLA.2/ 12/2019 tanggal 27 Desember 2018 berupa pemancangan pal batas beton sebanyak 142 buah, pada titik KHL.306 sampai dengan KHL.399, titik KHL.446 sampai dengan KHL.462, titik KHL.475 sampai dengan KHL.486 dan titik KHL.138 sampai dengan KHL.158. Namun demikian, sehubungan dengan adanya addendum SK IUPHHK-HTI dan perubahan luas areal, maka rencana penataan batas PT Kelawit Hutani Lestari menjadi berubah sesuai dengan dokumen Rencana Tata Batas Nomor 69/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 tanggal 23 Juli 2019, dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.14/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan target penataan batas PT Kelawit Hutani Lestari menjadi sepanjang 66.445,19 Meter. Mengacu kepada Instruksi Kerja yang baru, di lapangan belum dilakukan pemancangan batas berdasarkan trayek pada instruksi kerja tersebut. PT Kelawit Hutani Lestari mentargetkan untuk menyelesaikan pemancangan tata batas sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja terbaru pada akhir tahun 2021 dengan melakukan negosiasi perubahan kontrak kepada pelaksana tata batas di lapangan.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Kelawit Hutani Lestari dijumpai masih terdapat konflik lahan berupa klaim lahan dari masyarakat. Berdasarkan dokumen monitoring dan identifikasi konflik diketahui bahwa pada awalnya jumlah areal klaim PT Kelawit Hutani Lestari diidentifikasi seluas 6.274,01 Ha pada akhir tahun 2020. PT Kelawit Hutani Lestari melakukan upaya penyelesaian konflik dengan skala prioritas pada tahun 2021 dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2022 kepada lokasi klaim GRTT di Kampung Kendesiq seluas 1.683,71 Ha; klaim lahan Bp. Syampurna seluas 321,38 Ha; klaim GRTT di Kampung Penawang seluas 822,53 Ha; dan klaim lahan Bp Anwar seluas 660,93 Ha. PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan pertemuan dan negosiasi untuk mencari titik temu dan jalan keluar dengan pihak masyarakat klaimer dan telah berupaya untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaiannya walaupun masih belum terdapat kesepakatan penyelesaian konflik yang signifikan dari waktu ke waktu.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari diketahui terdapat perubahan luas areal kerja sesuai dengan Addendum SK IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari No. SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 dari seluas ±9.180 Ha menjadi seluas ±9.755 Ha.

			Dengan adanya perubahan luas tersebut PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi telah menyusun draft revisi dokumen perencanaan berupa RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027, namun belum diajukan untuk pengesahannya di Direktorat Jenderal PHPL Kementerian LHK. Peninjauan kembali terhadap draft RKUPHHK-HTI sedang dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian ketentuan peraturan terbaru tentang perizinan dan usaha pengelolaan hutan mengacu kepada pemberlakuan peraturan perundangan terbaru di bidang kehutanan.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH. Penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang ada berupa perladangan dan klaim lahan dari masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari. Areal yang diklaim untuk penggunaan di luar sektor kehutanan seluas 6.274,01 Ha untuk kegiatan perladangan dan perkebunan dan sebagian dibangun sarang burung wallet, namun demikian hasil verifikasi di lapangan pada areal yang menjadi konflik tidak sepenuhnya digarap dan dimanfaatkan sehingga dibiarkan menjadi belukar. PT Kelawit Hutani Lestari telah menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik merujuk pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 untuk Bulan Agustus 2020. Hasil verifikasi laporan tersebut masih belum sesuai sepenuhnya sebagaimana pelaporan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Upaya yang dilakukan di lapangan untuk mencegah dan menanggulangi adanya penggunaan areal di luar kehutanan berupa identifikasi dan pelaporan, sosialisasi, patroli, pemasangan rambu himbauan dan larangan serta program kelola sosial untuk menanggulangi dan mencegah adanya penggunaan lahan di luar sektor kehutanan.
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		SEDANG
	Ringkasan Justifikasi		Di lapangan masih terdapat konflik tenurial berupa klaim areal dan permintaan ganti rugi tanam tumbuh dari masyarakat yang sebagian berada di sekitar kampung Kendesiq, Rikong, Penawang dan Lendian. Areal konflik tenurial diidentifikasi seluas 6.274,01 Ha dan PT Kelawit Hutani Lestari terus berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan melakukan pendekatan dan negosiasi di lapangan melalui penerapan pola kemitraan namun masih belum dapat mencapai titik temu terkait dengan negosiasi besaran GRTT dengan masyarakat. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki rencana penyelesaian konflik pada tahun 2021 yang berkonsentrasi kepada penyelesaian konflik klaim dan GRTT Kampung Kendesiq seluas 1.683,71 Ha; Konflik Klaim dan GRTT di Kampung Penawang seluas 822,53 Ha; dan Konflik Klaim dan GRTT Lahan Bp Anwar seluas 660,93 serta Konflik Klaim dan GRTT Lahan Bp Syampurna seluas 321,38 Ha. Tingkat kemajuan proses penyelesaian pada lokasi tersebut telah mencapai fase 2 di mana telah menyepakati opsi dan poin yang akan disepakati serta diajukan kepada Top Manajemen untuk mendapatkan persetujuannya. Selanjutnya PT Kelawit Hutani Lestari telah menyusun anggaran untuk penyelesaian konflik di dua lokasi klaim yaitu konflik klaim dan GRTT Kampung Kendesiq seluas 1.683,71 Ha; dan Konflik Klaim dan GRTT Lahan Bp Syampurna seluas 321,38 Ha. Pada 2 (dua) lokasi ini penyelesaian konflik ditargetkan akan diselesaikan dengan

			Kesepakatan Bersama (MoU) mencapai fase 4 pada bulan Februari 2022 dan pelaksanaan MoU pada bulan April 2022. Dengan demikian pada areal PT Kelawit Hutani Lestari dapat diverifikasi terdapat kemajuan dan perkembangan penyelesaian konflik yang terukur pada 2 (dua) kasus konflik yaitu di Kampung Kendesiq seluas 1.683,71 Ha dan Klaim Bp Syampurna seluas 321,38 Ha. Jumlah dan luas areal konflik PT Kelawit Hutani Lestari setelah penyelesaian menjadi seluas 4.268,92 Ha. Penguasaan lahan pada areal IUPHHK-HTI PT Kelawait Hutani Lestari dinilai sebesar 9.755 Ha – 4.268,92 Ha = 5.486,08 Ha atau 56,24%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	~~BAIK~~/**SEDANG**/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Kelawit Hutani Lestari No. 01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang memuat visi perusahaan untuk "Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan" serta 5 (lima) misi yang seluruhnya telah sesuai dengan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari. Visi dan Misi PT Kelawit Hutani Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan melalui briefing pagi dengan membacakan visi dan misi kepada karyawan dan menempelkan dokumen visi dan misi pada berbagai tempat strategis di kantor, kantin, dan tempat strategis lainnya serta sosialisasi secara langsung tanggal 17 Agustus 2021. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan dokumen BAP kegiatan sosialisasi pelaksanaan FPIC/ Padiatapa kepada masyarakat yang di dalamnya berisi materi visi dan misi perusahaan sebagai berikut : • Kegiatan Diskusi dan sosialisasi visi dan misi tanggal 28 Juni 2021 di Desa Penawang yang dihadiri oleh Petinggi Desa Penawang dan staf pemerintahan; Ketua dan Anggota BPK, Kepala Adat dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 25 Orang. • Kegiatan Diskusi dan sosialisasi visi dan misi tanggal 18 Juli 2021 di Desa Kendesiq yang dihadiri oleh Petinggi Desa Kendesiq dan Juru Tulis; Kepala Adat dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 4 Orang. • Kegiatan Diskusi dan sosialisasi Visi dan Misi tanggal 26 Juli 2021 di Desa Rikong yang dihadiri oleh Petinggi Desa Rikong dan staf pemerintahan; Ketua dan Anggota BPK, dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 13 Orang
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi dan misi PT Kelawit Hutani Lestari telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah:

			1. Pelaksanaan pemancangan batas yang belum temu gelang 2. Areal PT Kelawit Hutani Lestari masih belum seluruhnya dapat dioperasionalkan menjadi tanaman HTI karena masih terdapat beberapa permasalahan di sebagian tempat, pemenuhan target di lapangan belum tercapai secara keseluruhan. 3. Misi untuk mengelola hutan sebagai ekosistem partisipatif sesuai dengan karakter wilayah masih belum seluruhnya terpenuhi. Penerapan dan implementasi SOP di lapangan masih belum sepenuhnya dan kondisi perekonomian masyarakat di sekitar areal kerja masih belum seluruhnya meningkat dengan keberadaan PT Kelawit Hutani Lestari. 4. Misi terkait legalitas telah dilaksanakan dengan menyusun dokumen legalitas baik legalitas lingkungan maupun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek serta legalitas penataan batas dan penetapan luas arealnya lainnya. 5. Status wilayah konservasi masih dipertahankan, namun pengelolaannya masih belum seluruhnya menjaga dan mempertahankan flora fauna dari gangguan yang ada, di lapangan masih terdapat gangguan dan penggarapan lahan pada kawasan lindungnya.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) sebanyak 6 orang yang terdiri dari Ganis Kurpet 1 orang; Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 1 orang; Ganis Nenhut 1 orang; dan Ganis PKB-R 2 orang. Ganis PHPL PT Kelawit Hutani Lestari telah memenuhi dan berada pada setiap simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari dan penempatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya. Ganis PHPL telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementrian LHK, dan diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT Kelawit Hutani Lestari penempatannya telah sesuai sebagaimana jabatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training pada tahun 2020 sebanyak 15 orang dengan judul pelatihan sebanyak 8 judul. Realisasi kegiatan training tahun 2020 sesuai dengan data dan laporan kegiatan training sejumlah 40 orang atau sebesar 267% sedangkan untuk judul pelatihan yang dilaksanakan terealisasi 2 judul pelatihan atau sebesar 25% dari rencana 8 judul pelatihan. Sedangkan untuk tahun 2021 PT Kelawit Hutani Lestari merencanakan pelatihan sejumlah 11 personil dari 7 judul pelatihan. Realisasi pelaksanaan diklat sebesar 22 orang atau 200% sedangkan dari sisi judul pelatihan telah direalisasikan sebesar 2 judul atau 29% dari rencana 7 judul pelatihan.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Karyawan PT Kelawit Hutani Lestari belum membentuk Serikat Pekerja namun terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi pekerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari. 2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur dan melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2020 5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 dan 2021. 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Memiliki Tenaga Teknis PHPL. Secara umum PT Kelawit Hutani Lestari telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK**/~~SEDANG~~/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 02/Dir/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Penetapan Bagan Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Kelawit Hutani Lestari telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana telah memisahkan bagian perencanaan dengan bagian operasional serta telah mencantumkan fungsi monitoring dan evaluasi namun pengisian personil masih belum dipenuhi sehingga kegiatan banyak dilakukan oleh pejabat di atasnya. Struktur Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari dinilai masih belum diisi oleh personil yang lengkap sesuai dengan job description yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan dan fungsi pada setiap jabatannya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran

			Sistem Informasi di PT Kelawit Hutani Lestari. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp Km 62 sedangkan dari kantor Basecamp Km 62 menggunakan jaringan V-sat untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor Region 38 dan ke Kantor Samarinda. Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Kelawit Hutani Lestari ditetapkan dengan SK Direksi PT Kelawit Hutani Lestari No. 021/KHL-RIKONG/IX/2020, tanggal 21 September 2020 dengan menunjuk Kristisnus Pani sebagai penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direksi PT Kelawit Hutani Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Kanisius Pani sesuai SK Direksi No. SK.020/KHL-SMD/I/2021 tanggal 29 Januari 2021. b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Muhajir Zakaria (SIPUHH dan SIPNBP) dengan SK Penempatan Ganis No. 116614495267; dan Jui (SIPUHH dan SIPNBP) sesuai dengan SK Penempatan Ganis No. 113626658055. c. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Sudarsono sesuai dengan SK Direksi No. SK.011/KHL-SMD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 d. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Loly Adriana sesuai dengan SK Direksi No. SK.005/KHL-SMD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021. Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SEHATI dinilai bahwa PT Kelawit Hutani Lestari mampu menjalankan dan melakukan pelaporan dengan sistem SEHATI, namun pengisiannya masih perlu dilengkapi pada seluruh aspek pelaporan dan data yang terkini. Terhadap pelaporan SIGANISHUT dinilai telah melaksanakan tahapan administrasi pengelolaan tenaga teknisnya sesuai dengan ketantuan. Terhadap pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP dinilai telah mampu menjalankan operasional namun belum terdapat produksi kayu. Dan terhadap pelaporan SIPONGI telah dilakukan secara teratur dan terkini termasuk kepatuhan untuk memantau dan memonitor adanya hot spot dan melakukan groundcheck apabila terdapat titik panas/ hot spot di wilayah areal PT Kelawit Hutani Lestari serta melaporkannya pada SIPONGI. Di samping pelaporan secara online, PT Kelawit Hutani Lestari juga secara rutin melakukan pelaporan progress kegiatan pengelolaan HTI kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan dokumen tanda terima laporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Direktur PT Kelawit Hutani Lestari No. 17/KHL-HR/IV/2021 dengan personil sebagai berikut : 1. Kanisius Pani (Leaad auditor) 2. Wahyu Kurniawan (Anggota/ Auditor Pendamping)

			3. Muhajir Zakaria (Anggota/ Auditor Pendamping) 4. Widodo (Anggota/ Auditor Pendamping). Hasil verifikasi terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI, maka dinilai Tim SPI PT Kelawit Hutani Lestari masih belum berjalan efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional karena personil SPI yang ditunjuk juga merupakan pejabat structural lainnya dalam struktur organisasi PT Kelawit Hutani Lestari. Terdapat laporan hasil pemeriksaan SPI yang dilakukan pada tanggal 12 – 16 April 2021 dengan hasil 1 (satu) temuan minor dan 4 Observasi. dari berbagai bidang kegiatan operasional dan non operasional.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil temuan SPI PT Kelawit Hutani Lestari telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti pada sebagian temuan audit. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang dilakukan tindaklanjutnya sebagai berikut : 1. Temuan SPI terkait konflik areal untuk menyusun mekanisme resolusi konflik dan menyelesaikan dengan cara partisipatif yang diterima oleh Unit manajemen dan Masyarakat adat maupun masyarakat lokal masih belum diselesaikan. 2. Temuan SPI terkait belum memiliki personil security dengan rencana melakukan pengadaan personil security masih belum diselesaikan dan ditindaklanjuti. 3. Temuan SPI terkait Kontrak Kerjasama penanganan Limbah B3 dengan PT SBA telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. 4. Temuan SPI tentang lahan terbuka seluas 19 Ha yang belum direhabilitasi masih belum diselesaikan tindak lanjutnya. 5. Temuan SPI terkait aspek finansial masih belum terdapat upaya untuk ditindaklanjuti.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	~~BAIK~~/**SEDANG**/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 79,16%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari pihak yang berwenang dan juga dari perwakilan masyarakat desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari yang berjumlah 4 (empat) desa yaitu Desa Kendesiq, Desa Rikong, Desa Penawang dan Desa Lendian. Kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat terkait penebangan dan pelaksanaan RKT telah dilakukan sesuai dengan bukti dokumen Padiatapa sebagai berikut : • Kegiatan Diskusi dan sosialisasi RKT dan lokasi operasional penebangan maupun penanaman sesuai dengan RKT 2021 yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021 di Desa

			Penawang yang dihadiri oleh Petinggi Desa Penawang dan staf pemerintahan; Ketua dan Anggota BPK, Kepala Adat dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 25 Orang. • Kegiatan Diskusi dan sosialisasi RKT dan lokasi operasional penebangan maupun penanaman sesuai dengan RKT 2021 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2021 di Desa Kendesiq yang dihadiri oleh Petinggi Desa Kendesiq dan Juru Tulis; Kepala Adat dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 4 Orang. • Kegiatan Diskusi dan Sosialisasi RKT dan lokasi operasional penebangan maupun penanaman sesuai dengan RKT 2021 yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2021 di Desa Rikong yang dihadiri oleh Petinggi Desa Rikong dan staf pemerintahan; Ketua dan Anggota BPK, dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sejumlah 13 Orang • Sedangkan untuk kegatan sosialisasi di Desa Lendian yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli – Agustus tidak dapat dilaksanakan mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang cukup menghawatirkan sehingga Pemerintah Desa Lendian menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan pertemuan yang mengakibatkan kerumunan sesuai dengan Berita Acara Pembatalan sosialisasi No. 012/FP-KHL/VIII/2021 tanggal 28 September 2021.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak tentang rencana CD/ CSR serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pola Kerjasama kemitraan dengan prinsip keterbukaan serta RKT 2021 dengan melakukan sosialisasi di Desa Penawang, Desa Kendesiq dan Desa Rikong. Sedangkan untuk Desa Lendian kegiatan sosialisasi dibatalkan mengingat terdapat himbauan dari Pemerintah Desa Lendian untuk tidak melakukan pengumpulan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerumunan yang dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 sehingga kegiatan sosialisasinya dilakukan dengan pemberian penjelasan kepada kepala desa. Dengan demikian PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan pemberian informasi dan persetujuan mengenai rencana kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat desa di sekitar secara keseluruhan (100%) kecuali Desa Lendian hanya kepada kepala desa dikarenakan terkendala karena adanya pandemic Covid-19.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Kelawit Hutani Lestari telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan. Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung PT Kelawit Hutani Lestari kepada masyarakat desa binaan sebanyak 3 desa dari 4 desa binaan (75%), sedangkan kegiatan sosialisasi di Desa Lendian dibatalkan mengingat terdapat himbauan dari Pemerintah Desa Lendian untuk tidak melakukan pengumpulan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerumunan yang dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 dan hanya diberikan penjelasan kepada Kepala Desa Lendian. Secara fisik di lapangan diketahui bahwa kondisi kawasan lindung di PT Kelawit Hutani Lestari masih terdapat gangguan berupa kegiatan masyarakat untuk berkebun, berladang,

			pembangunan sarang burung walet dan lain lain yang menandakan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami dan mengetahui keberadaan kawasan lindung dan fungsinya sehingga walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun terhadap kondisi kawasan lindung dinilai masih terdapat gangguan di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**BAIK**/~~SEDANG~~/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang berupa dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2018 - 2027 a.n. PT Kelawit Hutani Lestari yang telah mendapatkan disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. Tetapi Terdapat perubahan luas areal kerja menjadi seluas ± 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus limapuluh lima) Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 , dan PT Kelawit Hutani Lestari baru membuat draft Revisi RKUPHHK-HTI dilakukan berdasarkan perubahan luas areal kerja dan belum diajukan ke Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berproses untuk mendapat pengesahan
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi penataan areal kerja RKT 2020 dan 2021 berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK (≤50%). Ketidaksesuaian karena adanya luncuran kegiatan tahun sebelumnya. Kesesuaian penataan untuk tahun 2020 sebesar 63,15% dan tahun 2021 sebesar 55,96%.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas blok 2020 dan 2021 berupa plang RKT berupa papan nama dari plat seng dengan ukuran 60-90 cm X 100 cm dengan cat dasar warna putih dan tulisan warna hitam terlihat dengan jelas di lapangan. Dan tanda batas petak kerja berupa patok paralon berukuran 3 inch dengan ukuran 80 cm dengan cat dasar warna putih dan tulisan warna hitam seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, dan lokasinya sesuai dengan lokasi pada peta kerja RKT 2020 dan 2021.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**~~BAIK/SEDANG/BURUK~~** dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki data potensi hutan dalam satu tipe ekosistem hutan yaitu hutan tanah kering, dengan data potensi 3 (tiga) tahun terkahir yaitu tahun 2019, 2020,2021 dengan potensi masing-masing sebesar 149,73 m3/Ha, 150,05 m3/Ha dan 149,45 M3/Ha. Terkait dengan kelengkapan peta pendukung data potensi bahwa Kelengkapan peta berupa peta desain plot PHI dapat diverifikasi atas sample pemeriksaan berupa peta desain plot skala 1:10.000 yang terbukti keberadaanya.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu tipe ekosistem yang ada yaitu pada RKT 2013 Petak 023C serta Petak 033D dan telah dianalisis untuk tanaman pokok (*Acacia mangium*) dan diperoleh MAI sebesar 41,9 m3/Ha/Tahun dan potensi sebesar 209,5 M3/Ha. dan disampaikan kepada Kepala Badan penelitian, pengembangan dan Inovasi KLHK cq. Kepala Pusat penelitian dan pengembangan Hutan di Bogor sesuai Surat Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari nomor 01/KHL-SMD/II/2019 tanggal 19 Februari 2019. dan telah ditembuskan kepada Dirjend PHPL di Jakarta dan Kepala dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur , namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**BAIK/~~SEDANG/BURUK~~** dengan Nilai mencapai 88,89 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sesuai dengan Lampiran 4 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. SOP system silvikultur THPB terdiri dari SOP Penataan Areal Kerja , RIsalah Hutan, Pembukaan Wilayah hutan, Pengadaan Bibit, Penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan perlindungan dan pengamanan hutan, akan tetapi implementasinya baru Sebagian di lapangan, yang belum terimplementasi di lapangan tahun 2020 adalah penanaman, pemanenan dan risalah hutan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha). PT Kelawit Hutani Lestari memiliki data potensi tegakan 3 tahun terakhir berdasarkan inventasisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan potensi masing-masing sebesar 149,73 m3/Ha, 150,05 m3/Ha dan 149,45 M3/Ha.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan). Untuk tanaman umur 6 bulan untuk jenis Eucayptus besarnya stoking adalah 102%.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari mempunyai sebagian kelas umur tanaman (lebih dari 50%) yaitu 60% yaitu tersedia 3 (tiga) kelas umur dari 5 (lima) kelas umur yang ideal dengan luas tidak merata (kurang 60%) hingga masak tebang yaitu sebesar 12,59%.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**BAIK/~~SEDANG/BURUK~~** dengan Nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 2.4 :
   Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Reduce Impact Logging Nomor SOP/KHL/PNP-03, Revisi 2 Tanggal 2 Agustus 2018. Selain itu, Terdapat SOP penunjang pemanfaatan / pengelolaan ramah lingkungan melalui SOP Micro Planning dengan nomor SOP/KHL/P-028, Revisi 2 tanggal 2 Agustus 2018 dan implementasinya baru sebagian. Di PT Kelawit Hutani Lestari sampai penilikan ke-4 (keempat) belum ada kegiatan pemanenan dan penanaman belum maksimal.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Not Apllicable (N/a)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari pada periode audit baik pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (keempat) tidak terdapat kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, pada periode audit nilai faktor eksploitasi tidak dapat diterapkan penilaiannya.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**~~BAIK/SEDANG/BURUK~~** dengan Nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasakan keberadaan dokumen RKTUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara *self approval.* Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 berlaku dari 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2021 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 berlaku dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKUPHHK HTI periode tahun 2018 - 2027 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ketidaksesuaian penataan areal kerja pada Peta PAK 2020 dan 2021 dengan Peta PAK RKUPHHK-HTI karena pada peta PAK 2020 dan 2021 masih terdapat pengalokasian kegitaan luncuran tahun sebelumnya yaitu blok I, III dan V untuk PAK 2021 dan Luncuran blok I,V untuk PAK 2020.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penataan Kawasan lindung untuk tahun 2021 belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan dan yang dilakukan penataan Kawasan lindung sempadan sungai sepanjang 0,999 km, dan untuk KPPN belum dilaksanakan penandaannya di lapangan
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari Rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang

			direncanakan.Untuk RKT 2020 realisasi luas dan volume 0 atau 0% dari target luas 360 Ha dan Volume 54.017,77 M3.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~** dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan adalah Wajar dalam semua hal yang material terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00044/3.0406/AU.1/01/1265-1/1/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dan terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150% yaitu 148,94% , Solvabilitas <100% yaitu 95,53% Rentabilitas : berkisar negative yaitu -1,77%.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2020 teralisasi sebesar Rp. 2.204.000.000 dari rencana sebesar Rp. 2.433.000.000 atau terealisasi sebesar 90,59 % (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perbedaan realisasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 93,78% (>50%). Realisasi kegiatan tertinggi yaitu Penanaman sebesar 93,78%, sedangkan realisasi terendah yaitu pada Pendidikan dan Pelatihan sebesar 0%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2020 teralisasi sebesar 93,78 % dan dapat direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan. Disamping itu, terkait dengan gaji karyawan tidak mengalami kendala. Hal tesebut menunjukkan realisasi dana lancar tetapi untuk beberapa kegiatan tidak

			direalisasikan sesuai dengan tata waktu seperti penanaman dan pemanenan dan diklat tidak direalisasikan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Modal yang ditanamankan Kembali untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% yaitu 91,40% sebesar Rp.744.000.000 dari yang telah direncanakan sebesar Rp.814.000.000 tetapi realisasi fisik di lapangan belum seluruhnya terealisasi.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya. Realisasi tanam tahun 2020 seluas 35,6 Ha dari target 511 Ha atau 6,97% dan tidak ada realisasi tanaman kehidupan. Jenis yang ditanam adalah *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita.*
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	~~**BAIK/SEDANG/BURUK**~~ dengan Nilai mencapai 61,90% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari yang semula seluas ±9.180 Ha berubah menjadi ±9.755 Ha sesuai SK.644/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 akibat dikeluarkannya luasan APL dengan skema TORA dan penyesuaian areal kerja dengan mengikuti batas kawasan hutan sesuai digitasi terbaru. Perubahan luas konsesi ini turut mengubah alokasi luas kawasan lindung di areal PT KHL. Meskipun begitu, sampai dengan audit Penilikan Ke-4 S-PHPL, PT KHL secara administrasi masih menggunakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027). Luas kawasan lindung sesuai zonasi terbaru akan diacu apabila dokumen revisi RKUPHHK telah diterbitkan. Total luas kawasan lindung IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari adalah 1.851 Ha yang terdiri dari Sempadan Sungai (878 Ha); KPPN (366 Ha); dan KPSL (607 Ha). Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada kawasan lindung KPPN (0˚51'21" S 115˚58'55" E); KPSL (0˚51'4" S 115˚58'21" E); dan Sempadan Sungai Kelawit (0˚50'47" S 115˚58'9" E), kondisi kawasan lindung masih cukup rapat dengan dominasi belukar tua dan tegakan-tegakan hutan tanaman kerapatan sedang. Meskipun begitu, berdasarkan data monitoring konflik per bulan Juni 2021, masih terdapat konflik di areal kawasan lindung sebesar 415,54 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap kondisi biofisik terhadap kawasan lindung.

2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung tambahan sebesar 0,909 km. Total kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas sampai dengan Penilikan Ke-4 (2021) menjadi 28,65 km (51,09% dari panjang batas total kawasan lindung). Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada KPSL (0˚51'4 S 115˚58'21" E), patok batas kawasan lindung yang dibuat telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/KHL/FS-44, Rev-2, Terbitan Ke-2, Tanggal 05-11-2018) yakni tanda batas kawasan lindung dibuat dengan plat seng berwarna kuning yang ditempelkan di pohon/tegakan setinggi dbh bertuluskan "Batas Kawasan Lindung" dan pada jalan rintisan kawasan lindung di cat merah dengan polet silang dan garis bawah (X). Pada areal yang strategis, telah dipasang papan nama kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Luas Kajian: ±9.755 Ha; Mosaik Citra Sentinel 2-A T50MNE Band 4, 3, dan 2, liputan 17 September 2020, skala 1 : 50.000). Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit tersebut dengan peta kawasan lindung, diketahui penutupan berhutan pada kawasan lindung PT Kelawit Hutani Lestari sebesar 969,50 Ha (52,38%), sedangkan penutupan tidak berhutan sebesar 881,30 Ha (47,62%). Areal PT KHL didominasi oleh belukar tua seluas 496,50 Ha, sedangkan sisanya merupakan areal belukar muda (437 Ha), hutan lahan kering sekunder (467,70 Ha), hutan tanaman (5,30 Ha), dan areal tanah kosong. Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada KPPN (0˚51'21" S 115˚58'55" E); KPSL (0˚51'4" S 115˚58'21" E); dan sempadan sungai Kelawit (0˚50'47" S 115˚58'9" E), kondisi kawasan lindung masih cukup rapat dengan dominasi belukar tua dan tegakan-tegakan hutan tanaman kerapatan sedang. Dalam upaya menghutankan kembali areal kawasan lindung, PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan rehabilitasi areal kawasan lindung sebanyak 240 bibit dengan jenis Kapur, Meranti Merah, Kahoi, dan Mangga.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal konsesi IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari memiliki 4 (empat) desa binaan, yakni Desa Kendesiq, Desa Rikong, Desa Penawang, dan Desa Lendian. Dalam rangka mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung, selama periode 1 tahun terakhir PT KHL telah mengadakan sosialisasi terkait kawasan lindung pada masyarakat Desa Kendesiq tanggal 18 Juli

			2021, Desa Rikong tanggal 26 Juli 2021, dan Desa Penawang tanggal 28 Juni 2021. Sosialisasi ini menghasilkan output berupa dokumen FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) yang berisi mengenai kesepakatan bersama masyarakat sekitar areal, termasuk didalamnya kesepakatan terkait menjaga kawasan lindung. Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT KHL telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan kontraktor sesuai Berita Acara Sosialisasi Visi Misi Ke Karyawan dan Kontraktor No. 19/FSD-DISTRIK/KHL/VIII/2021 Tanggal 17 Agustus 2021. Meskipun begitu, berdasarkan data monitoring konflik per Juni 2021 dengan didukung observasi kondisi aktual di lapangan, masih terdapat perambahan kawasan lindung oleh masyarakat sebesar 415,54 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa belum setiap pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, karena bentuk pengakuan juga tercermin dari tindakan/aksi pihak tersebut terhadap kawasan lindung. Selain itu, kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada masyarakat Desa Lendian.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Kelawit Hutani Lestari telah termuat dalam SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/KHL/FS-044, Rev. 2, terbitan ke-3, tanggal 2 Agustus 2018) dan Dokumen RKUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2018 (periode 2018 – 2027). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan bentuk-bentuk pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan dituangkan pada laporan, seperti: 1) Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (tersedia lengkap 12 bulan terakhir). Laporan ini telah secara rutin disampaikan ke Dishut Prov. Kaltim; BKSDA Prov. Kaltim; BPHP Wil. XI Samarinda dan diinput pada website SIPONGI; 2) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2020 dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2021. Telah disampaikan ke Dirjen Planologi-KLHK, DLH Kab. Kutai Barat, Dir. UHP-KLHK, DLH Prov. Kaltim, Dishut Prov. Kaltim, dan Sekjen KLHK; 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi *High Carbon Stock* (HCS) Tahun 2020; 4) Laporan Monitoring dan Analisis Satwa Vegetasi di Kawasan PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2020; 5) Berita Acara Pengayaan Areal Kawasan Lindung No. 19/FSD-DISTRIK/KHL/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021; dan laporan-laporan lainnya. Ketersediaan laporan pengelolaan kawasan lindung telah mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan dan tata ruang kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027), potensi gangguan hutan di areal PT Kelawit Hutani Lestari diantaranya hama penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, *illegal logging*, dan perburuan satwa. Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan hutan tersebut, IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari telah membuat beberapa prosedur/SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan pada prosedur yang ada. Prosedur yang dimiliki telah secara jelas menerangkan mekanisme pencegahan

			dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait, diantaranya: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SOP/KHL/FP-028, Revisi Ke-2, Terbitan Ke-3, Tanggal Terbit 2 Agustus 2018); 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. SOP/KHL/FP-001 Rev. 2 Terbitan Ke-3, Tanggal Terbit 2 Agustus 2018); 3) SOP Pengamanan Areal Kerja HTI (No. SOP/KHL/FP-029 Revisi 2 Terbitan Ke 3 Tanggal 2 Agustus 2018); 4) SOP Pos Jaga (No. SOP/KHL/FP-023, Rev. 2 Terbitan Ke 3, Tanggal terbit 2 Agustus 2018); dan 5) SOP Pengamanan Areal Kawasan Lindung (No. SOP/KHL/FP-026, Rev. 2 Terbitan Ke-3 Tanggal terbit 2 Agustus 2018).
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas <20.000 Ha (luas PT KHL 9.755 Ha) wajib memiliki 1 (satu) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang/regu. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk kebutuhan 1 regu inti (15 orang). Berdasarkan daftar sarana prasarana dalkarhutla PT Kelawit Hutani Lestari yang termuat dalam Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan Bulan Agustus 2021, ketersediaan sarpras pribadi personil maupun sarpras regu dalkarhutla masih kurang sesuai dengan ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016, diantaranya seperti kacamata safety, sepatu pemadam, baju pemadam kebakaran, kantong tidur, dan ransel personil masing-masing hanya tersedia 7 buah (kurang 8 buah). Sementara itu, peralatan regu seperti tenda tersedia 1 buah (kurang 1 buah); pompa punggung tersedia 8 buah (kurang 2 buah); gepyok tersedia 7 buah (kurang 1 buah); dan belum ada mobil tangki air dan/atau mobil pemadam kebakaran. Lebih lanjut, PT KHL tidak memiliki personil security sendiri. Security yang dimiliki merupakan personil perbantuan dari PT KWL, termasuk sarpras yang menyertainya merupakan aset dari PT KWL, seperti seragam PDL satpam (14 buah), stik baton (7 buah), handcuff (7 buah), rain coat 3 buah, mess 2 buah, pos permanen 1 buah, meja, dan kursi. Berdasarkan uji petik sarana prasarana dalkarhutla, diverifikasi bahwa masing-masing sarpras telah sesuai dengan daftar sarpras dan telah tersedia.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni personil dalkarhutla dan personil security. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, jumlah minimal penyediaan regu inti dalkarhutla untuk IUPHHK-HT dengan luasan <20.000 Ha adalah 1 regu inti (15 orang/regu). Sementara itu, sesuai SK Direktur PT Kelawit Hutani Lestari No. SK.025/KHL-SMD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, PT KHL hanya memiliki 5 personil regu inti dalkarhutla. Seluruh personil regu inti ini belum mengikuti pelatihan dan/atau memiliki sertifikat terkait dalkarhutla (Manggala Agni). PT KHL juga belum memiliki regu pendukung. Lebih lanjut, untuk memperoleh dukungan kegiatan dalkarhutla dari masyarakat sekitar, PT KHL telah membentuk DMPA (Desa Makmur Peduli Api) pada Desa Rikong dan Desa Kendesiq. PT KHL juga memiliki program pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) pada musim kemarau (bulan Agustus s.d Oktober). Selama periode 1 tahun terakhir, MPA yang dibentuk sejumlah 5 personil yang berasal dari Desa Rikong, Desa Kendesiq, dan Desa Penawang. Dalam penyediaan tenaga pengamanan hutan, PT KHL tidak memiliki personil security sendiri melainkan diperbantukan oleh security yang bertugas untuk unit manajemen PT Kelawit Wanalestari (PT KWL), dimana PT KWL memiliki security *outsourcing* dari PT Shield on Service, Tbk.

4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung; pembentukan DMPA (Desa Makmur Peduli Api); dan pembentukan MPA pada saat musim kemarau. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana dalkarhutla, pembentukan personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring FDR, penyediaan peta rawan kebakaran, pemasangan signboard perlindungan hutan, dan sebagainya. Sementara itu, metode represif dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan dalkarhutla secara online (melalui website SIPONGI) dan secara offline (disampaikan ke instansi Dishut Prov. Kaltim; BKSDA Prov. Kaltim; dan BPHP Wil. XI Samarinda) serta bekerjasama dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi) berupa kepolisian resort Kutai Barat Sektor Siluq Ngurai dalam kegiatan patroli pengamanan. Berdasarkan analisis gangguan hutan selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat konflik lahan (perambahan, perladangan) seluas 6.274,01 Ha, dimana sebesar 415,54 Ha terjadi di kawasan lindung. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan security leader (An. Bapak Ardi), diketahui bahwa masih terdapat perburuan satwa berupa Babi, Rusa, dan Kancil dengan menggunakan jerat atau senapan untuk konsumsi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kegiatan perlindungan hutan masih kurang optimal dalam mengatasi gangguan hutan yang terjadi.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen ANDAL (2009), jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Kelawit Hutani Lestari meliputi perubahan kualitas udara (debu), perubahan iklim mikro, perubahan sifat fisik-kimia tanah, peningkatan erosi tanah, peningkatan debit dan sedimentasi sungai, serta perubahan kualitas air. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh teknis pengelolaan dan pemantauan sesuai jenis dampak besar dan penting yang potensial terjadi di areal PT Kelawit Hutani Lestari. Beberapa SOP yang tersedia diantaranya: 1) SOP Pemantauan Kesuburan dan Pencemaran/ Kerusakan Tanah dalam kegiatan HTI (No. SOP/KHL/R7D-04 Tanggal 2 Agustus 2018); 2) SOP Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan K3 (No. SOP/KHL/FS-17 Tanggal 2 Agustus 2018); 3) SOP Pemantauan Tanah dan Erosi (No. SOP/KHL/FS-19 Tanggal 2 Agustus 2018); 4) SOP Pembuatan Jebakan Sedimen Untuk Pengendalian Erosi (No. SOP/KHL/FS-42 Tanggal 2 Agustus 2018); 5) SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (No. SOP/KHL/FS-14 Tanggal 2 Agustus 2018); 6) SOP Pemantauan Hidrologi (No. SOP/KHL/FS-20 Tanggal 2 Agustus 2018); dan sebagainya.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Kelawit Hutani Lestari telah menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung. Berdasarkan hasil observasi lapang, sarana prasarana yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer (1 buah di Basecamp PT KHL - 0˚49'57" S 116˚2'50" E); 2) Stik Ukur TMA (1 buah, S. Kelawit, 0˚50'47" S 115˚58'11" E); 3) Bak erosi (1 buah, petak F080012D00, kelerengan 20%, jenis tanah: Latosol, 0˚48'11" S 115˚56'0" E); 4) Rumah mesin genset (di basecamp 0˚50'2" S 116˚2'49" E) dengan spesifikasi lantai gudang genset belum diperkeras dengan semen namun telah dilengkapi dengan oiltrap, tumpahan BBM masih tercecer di lantai gudang genset; 5) BBM Center (1 buah, S. Kelawit 0˚49'57" S 116˚2'51" E); 6) Tempat sampah (telah dibedakan antara organik dan anorganik); 7) Gudang Logistik; dan 8) Waterpoint/embung. Meskipun begitu, beberapa sarana prasarana seperti TPS Limbah B3, gudang genset, gudang logistik, BBM center, dan persemaian masih menjadi satu dengan PT Kelawit Wana Lestari (PT KWL). Selain itu, ketersediaan bak ukur erosi masih kurang mencukupi keterwakilan kondisi erosi di areal konsesi.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari belum memiliki personil khusus dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Meskipun begitu, telah terdapat tenaga GANISPHPL-BINHUT sebagai personil yang berkualifikasi dalam kegiatan ini, yakni atas nama Widodo dengan nomor register 03210008474, sesuai SK Penugasan GANISPHPL pada PT Kelawit Hutani Lestari No. SK.893/BPHP.XI/ PEPHP/3/2021 tanggal 3 Maret 2021 dengan masa berlaku penugasan 3 Maret 2021 s/d 27 Januari 2023.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Kelawit Hutani Lestari tertuang dalam Dokumen RKL Tahun 2009 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2018 (Periode Tahun 2018 – 2027). Selama periode 1 tahun terakhir, poin-poin kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air yang telah dilaksanakan oleh PT Kelawit Hutani Lestari, diantaranya: 1) Telah melakukan penyiapan lahan semi mekanis tanpa pembakaran dan pengolahan tanah secara minimum; 2) Melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman melalui penyiangan dan pengendalian gulma; 3) Belum melakukan kegiatan pemupukan dan penanaman *covercrop* dengan jenis legum/kacang-kacangan; 4) Kegiatan pengelolaan limbah PT KHL masih belum optimal, yakni belum ada pengelolaan lanjutan terhadap sampah anorganik yang terkumpul. Selain itu, dalam pengelolaan limbah B3, PT KHL belum memiliki TPS LB3 sendiri, melainkan menggunakan TPS LB3 milik PT Kelawit Wana Lestari. Dari keterangan-keterangan diatas, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Kelawit Hutani Lestari tercantum dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2009 dan Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027). Jenis kegiatan pemantauan yang direncanakan meliputi pemantauan kualitas udara, pemantauan iklim mikro, pemantauan kesuburan tanah, pemantauan

			erosi tanah, pemantauan debit dan sedimentasi sungai, serta pemantauan kualitas air. Selama periode 1 tahun terakhir, PT KHL telah melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara yang dianalisis oleh PT Kehati Lab Indonesia; pemantauan iklim mikro berupa curah hujan, suhu, dan kelembaban; pemantauan debit dan sedimentasi sungai; serta pemantauan kualitas air. Pengukuran erosi telah dilakukan setiap bulan, namun keterwakilan pemantauan erosi masih kurang representatif karena belum dilakukan pengukuran pada setiap slope area dan/atau jenis tutupan lahan. PT KHL juga belum melakukan pemantauan terhadap kesuburan tanah (sifat fisik-kimia tanah).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pemantauan erosi tanah dan uji kualitas air, tingkat bahaya erosi di areal PT KHL rata-rata masuk dalam kategori rendah. Erosi terbesar selama 1 tahun terakhir terjadi pada Bulan Oktober 2020 sebesar 0,05 ton/ha/tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil uji kualitas air pada inlet dan outlet Sungai Kelawit, parameter-parameter dominan kualitas air (TSS, TDS, BOD, COD, DO) secara keseluruhan masih dibawah baku mutu sesuai Perda Prov. Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2011. Meskipun begitu, berdasarkan kondisi secara riil di lapangan, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 masih belum optimal, seperti belum ada pengelolaan lanjutan terhadap sampah anorganik yang terkumpul. Sarana prasarana TPS Limbah B3 masih menjadi satu dengan PT KHL, sehingga ketersediaan sarpras juga belum memadai dalam menangani dampak limbah tanah dan air yang potensial terjadi.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Kelawit Hutani Lestari telah menyediakan SOP Identifikasi Flora (No. SOP/KHL/FS-043 Revisi Ke-3 Terbitan Ke-3 Tanggal Terbit 25 Februari 2019) dan SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/KHL/FS-042, Revisi Ke-3, Terbitan Ke-3, Tanggal Terbit 25 Februari 2019). Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan prosedur identifikasi flora fauna dilindungi. Identifikasi flora dilakukan melalui pembuatan plot kuadrat, yakni dengan mencatat jenis flora sesuai strata tegakannya, yakni semai (2x2 meter); pancang (5x5 meter); tiang (10x10 meter); dan pohon (20x20 meter). Hasil identifikasi kemudian diinventarisasikan dengan perhitungan kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekuensi jenis, frekuensi relatif, dan INP (Indeks Nilai Penting). Sementara itu, identifikasi fauna dilakukan minimal 1x dalam setahun di kawasan lindung dan kawasan produksi. Teknis pengamatan fauna dilakukan melalui pengamatan langsung dengan plot contoh berupa jalur/transek dan pengamatan tidak langsung melalui identifikasi jejak-jejak satwa. Metode identifikasi telah membedakan teknis-teknis identifikasi berdasarkan jenisnya seperti Aves (Burung), Mamalia, Amphibi dan Reptil, Biota Air, dan Serangga. Prosedur identifikasi telah menjelaskan sampai dengan teknis pelaporan

			hasil identifikasi. SOP sudah merujuk ke PermenLHK P.106 Tahun 2018; Appendix CITES dan IUCN RedList terkait status perlindungan flora fauna.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Analisis Satwa Vegetasi di Kawasan PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2020. Kegiatan pengamatan satwa dan vegetasi dilakukan di Sempadan Sungai Kelawit, KPSL, dan KPPN. Metode identifikasi flora telah dibedakan sesuai strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon). Hasil identifikasi flora dan fauna telah diinventarisasikan sampai nilai keanekaragaman jenis. Status perlindungan flora dan fauna dalam laporan ini telah diklasifikasikan status perlindungannya sesuai IUCN RedList, Appendices CITES, dan PermenLHK P.106/2018. Selain itu, PT KHL juga melakukan identifikasi satwa dan vegetasi di areal HCV dan HCS yang dituangkan Laporan Monitoring dan Evaluasi HCS PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2020 serta BA Kegiatan Pemantauan HCV dan HCS Tanggal 13 – 21 Agustus 2020.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur/SOP terkait pengelolaan flora dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/KHL/FS-39, Rev. 3, Tanggal 25-02-2019); 2) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/KHL/FS-44, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); 3) SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/KHL/FS-47, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); 4) SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KHL/FS-48, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); 5) SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif (No. SOP/KHL/FS-49, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); dan sebagainya. Seluruh prosedur diatas telah secara jelas menerangkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan flora, baik melalui pengayaan kawasan lindung, identifikasi flora dilindungi, pengendalian terhadap hama penyakit, perlindungan habitat flora, dan sebagainya. Masing-masing SOP telah merujuk pada aturan-aturan terkait.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan implementasi pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya: 1) Identifikasi flora dilindungi dan menetapkan statusnya sesuai

			dengan peraturan yang berlaku; 2) PT KHL telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, yakni berupa penyediaan kawasan lindung; 3) PT KHL telah melakukan perlindungan habitat flora melalui penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan informasi kawasan lindung, dan patroli areal kerja; 4) PT KHL telah melakukan sosialisasi ke karyawan dan masyarakat terkait flora dilindungi; 5) Telah menanam *Shorea balangeran* yang masuk dalam kategori Vulnerable (VU-Rentan Punah) sesuai IUCN Redlist dan telah menanam jenis pakan satwa (Mangga, Kapur, Meranti); 6) PT KHL melakukan pengelolaan dan pemantauan HCV; 7) PT KHL telah membuat Peta Identifikasi Sebaran Flora Tahun 2021 dan melakukan penandaan jenis pohon di areal HCV untuk monitoring kelimpahan flora. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi telah dilakukan secara spesifik sesuai jenis flora dilindungi hasil identifikasi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan analisis laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan selama periode 1 tahun terakhir. Meskipun begitu, areal kawasan lindung PT KHL masih berpotensi terdapat gangguan terhadap jenis flora dilindungi. Hal ini terlihat melalui mudahnya akses masuk masyarakat ke kawasan lindung yang menyebabkan masih adanya konflik lahan di areal kawasan lindung. Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang per Juni 2021, masih terdapat konflik di areal kawasan lindung (perambahan, klaim lahan) sebesar 415,54 Ha. PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, seperti melakukan patroli kawasan lindung, pemasangan papan himbauan terkait perlindungan hutan, sosialisasi tentang flora dilindungi, menerapkan komitmen FCP (*Forest Conservation Policy*), dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur/SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap SOP yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/KHL/FS-39, Rev. 3, Tanggal 25-02-2019); 2) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/KHL/FS-44, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); 3) SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/KHL/FS-47, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); 4) SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KHL/FS-48, Rev. 2, Tanggal 02-08-2018); serta 5) SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar (No. SOP/KHL/FS-045, Rev. 3, Tanggal 25-02-2019). Seluruh prosedur diatas telah secara jelas menerangkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan fauna, baik melalui pengayaan kawasan lindung, identifikasi fauna dilindungi, perlindungan habitat fauna, penanganan apabila terjadi konflik satwa liar dan manusia, dan sebagainya. Masing-masing SOP telah merujuk pada aturan-aturan terkait.

2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan sebagian implementasi pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya: 1) Identifikasi fauna dilindungi dan menetapkan statusnya perlindungannya; 2) Mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat fauna; 3) Melakukan perlindungan habitat fauna melalui penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan informasi kawasan lindung, dan patroli areal kerja; 4) PT KHL telah melakukan sosialisasi ke karyawan dan masyarakat terkait fauna dilindungi; 5) Telah menanam jenis pakan satwa berupa Mangga, Kapur, dan Meranti di kawasan lindung; serta 6) PT KHL telah membuat Peta Identifikasi Sebaran Fauna Tahun 2021. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilakukan sesuai rencana dan/atau SOP yakni membuat peta lokasi rawan konflik manusia-satwa liar (skala 1 : 250.000) yang mengandung informasi lokasi sebaran konflik, jenis satwa liar sumber konflik, dan sketsa lokasi pengusiran, penggiringan, pelepas liaran, dan penyelamatan satwa.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil wawancara dengan security leader (An. Bapak Ardi), diketahui bahwa masih terdapat perburuan Babi, Rusa (Payau), dan Kancil (Pelanduk) dengan menggunakan jerat atau senapan untuk konsumsi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap fauna di areal PT KHL. Selain itu, akses masuk kawasan lindung yang mudah dan adanya perambahan di kawasan lindung menyebabkan tingkat kerawanan perburuan satwa juga tinggi. Penggunaan jerat saat berburu juga mengancam satwa yang lain karena dapat ikut terkena jerat, terutama satwa arboreal. Meskipun begitu, IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan upaya dalam mencegah dan mengatasi gangguan fauna, yakni melalui patroli pencegahan, pemasangan plang larangan perburuan, sosialisasi pada masyarakat tentang larangan berburu fauna dilindungi, dan berupaya melakukan resolusi konflik lahan dengan masyarakat sekitar.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	~~BAIK/~~ **SEDANG** /~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tertuang dalam : 1. Peta Sebaran Desa PT KHL Tahun 2021 skala 1 : 70.000 2. Peta Identifikasi HHBK PT KHL Tahun 2021 skala 1 : 70.000 3. Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial (*Social Mapping*) PT KHL 4. Laporan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Kelawit Hutani Lestari 5. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT KHL, tahun 2021 6. Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT Kelawit Hutani Lestari 7. Dokumen *Integrated Sustainable Forets Management Plan (ISFMP)* PT KHL, Tahun 2016 8. Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT KHL Tahun 2016 9. Laporan Assessment Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Kelawit Hutani Lestari (NKT 5 dan NKT 6), Tahun 2014 Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT KHL dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKTUPHHK–HTI tahun 2020 & tahun 2021, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Kelola Sosial (RKS) PT KHL Tahun 2020 & Tahun 2021 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL telah memiliki dokumen terkait dengan mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : SOP Pemetaaan Partisipatif; SOP Tata Batas Definitif; SOP FPIC/Padiatapa; SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI Hasil telaahan terhadap SOP Pemetaaan Partisipatif **baru sebagian diimplementasikan** dilapangan dengan belum adanya tambahan bukti terkait penataan batas partisipatif serta **belum terdapat** penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL telah memiliki mekanisme yang **lengkap** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam : SOP Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK, SOP FPIC/Padiatapa, SOP Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat, SOP Studi Dampak Sosial, dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja. Berdasarkan telaahan terhadap SOP yang tersedia **telah sesuai dan** mengakomodir perihal pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT KHL Tahun 2021, areal PT KHL sebagian besar masuk wilayah administrasi Kampung Kendesiq, Rikong, Penawang dan Lentihan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat. Sesuai SK Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.207/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara kampung-kampung Kecamatan Siluq Ngurai, untuk desa di wilayah PT KHL baru desa Kendesiq dan Desa Rikong yang sudah sepakat tentang batas kedua desa tersebut, sementara desa lainnya masih belum terdapat kesepakatan terkait batas desa. Berdasarkan Peta Sebaran Konflik Tahun 2021 Skala 1 : 50.000, pada areal PT KHL terdapat klaim lahan oleh masyarakat sekitar sebanyak 16 claimer dengan luas total 6.276,21 Ha (sampai saat ini sebagian masih dalam proses penyelesaian). Pada periode 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat tambahan kegiatan terkait penataan batas secara partisipatif dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, PT KHL memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT KHL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HT dan disahkannya RKUPHHK-HT PT KHL, tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021 yang disahkan secara *Self Approval,* serta terdapat dukungan dari **sebagian** masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen : 1. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Penawang Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 28 Juni 2021 2. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Kendesiq Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 18 Juli 2021 3. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Rikong Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 26 Juli 2021 4. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa sekitar konsesi Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 4 Agustus 2020 5. Berita Acara Pembatalan Sosialisasi oleh PT KHL Nomor: 12/FP-KHL/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 di Kampung Lendian terkait ada Surat Himbauan dari Petinggi Lendian Liang Nayuq No.150/02/PEM-LDN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Pembatasan Tamu Masuk Kampung Lendian Liang Nayuq Kec. Siluq Ngurai Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki bukti dokumen terkait dengan persetujuan/kesepakatan dari masyarakat desa disekitar areal kerja, akan tetapi PT KHL masih **belum dapat melaksanakan** kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang ada dalam RKT karena lahan masih di klaim oleh masyarakat dan belum ada kesepakatan.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **80,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 1. SK IUPHHK-HT PT KHL, dalam dokumen ini terdapat tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang ada di dalam dan sekitar areal perusahaan. 2. RKUPHHK-HT PT KHL Periode Tahun 2018 - 2027, dalam dokumen ini terdapat rencana kelola sosial jangka 10 tahun 3. RKTUPHHK-HT PT KHL Tahun 2020 dan 2021, terdapat rencana kegiatan sosial pada tahun berjalan. 4. Rencana Kelola Sosial PT KHL Tahun 2020 & 2021, merupakan rincian kegiatan kelola sosial tahun berjalan meliputi rencana fisik, biaya dan lokasinya 5. Laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Semeseter II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 6. BA Serah Terima Bantuan Kelola Sosial PT KHL Tahun 2020-2021 7. MoU Program DMPA dengan Desa Kendesiq dan Rikong PT KHL memiliki dokumen yang **lengkap terkait tanggung** jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan 3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHNK) 5. SOP Kelola Sosial (CSR) 6. SOP Perencanaan Tenaga Kerja 7. Implementasinya terdapat kesepakatan dengan masyarakat sekitar (desa Kendesiq dan Rikong) terkait program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT KHL memiliki mekanisme yang **lengkap dan legal**, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode 1 tahun terkahir, PT KHL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan yang dibuktikan dengan: ➢ Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Penawang Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 28 Juni 2021 ➢ Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Kendesiq Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 18 Juli 2021 ➢ Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Rikong Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 26 Juli 2021 ➢ Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa sekitar konsesi Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 4 Agustus 2020 ➢ Berita Acara Pembatalan Sosialisasi oleh PT KHL Nomor: 12/FP-KHL/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 di Kampung Lendian terkait ada Surat Himbauan dari Petinggi Lendian Liang Nayuq No.150/02/PEM-LDN/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Pembatasan Tamu Masuk Kampung Lendian Liang Nayuq Kec. Siluq Ngurai Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa PT KHL telah memiliki bukti yang **lengkap terkait sosialisasi** kepada masyarakat sekitar, serta dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto kegiatan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT KHL memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH antara lain : 1. Bantuan BBM/Solar untuk penerangan dan Alkon(insidentil) 2. Bantuan Transportasi terhadap masyarakat yang sakit. 3. Bantuan Pengobatan kepada masyarakat sekitar di Klinik Perusahaan di Base Camp KM 62. 4. Program DMPA Budidaya Ternak Babi di Kampung Kendesiq dan Rikong dan Bantuan Bibit Kakao didesa Kendesiq 5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 11 orang dari 15 karyawan PT KHL) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan Pendamping bidang Sosial, disimpulkan bahwa PT KHL telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, serta kegiatan kelola sosial/CSR PT KHL masih belum optimal.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, dokumen/laporan PT KHL terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam: 1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT KHL Semester I & II tahun 2020 & Semester I Tahun 2021, (terdapat bukti Tanda terima laporan akan tetapi laporan disampaikan ke Kepala Bagian SDA Kab. Kutai Barat seharusnya Ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan

			ditembuskan kepada Instansi terkait lainnya) 2. BA Serah Terima Bantuan PT KHL Tahun 2020 – 2021, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT KHL 3. Berita Acara Serah Terima Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL di Desa Kendesiq dan Rikong Kec. Siluq Ngurai 4. Daftar Karyawan PT KHL periode Agustus 2021. Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT KHL **memiliki sebagian** dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**Baik** dengan nilai mencapai **86,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam beberapa dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT KHL Periode Tahun 2018 – 2027 2. Data Klaim Lahan di areal PT KHL oleh masyarakat sekitar. 3. Dokumen *Integrated Sustainable Forets Management Plan (ISFMP)* PT KHL Tahun 2016 4. Dokumen Studi Dampak Sosial (SDS) PT KHL 5. Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial (*Social Mapping*) Di PT KHL 6. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHNK yang digunakan oleh masyarakat PT KHL 7. Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT KHL Tahun 2021 8. Laporan Assessment Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Kelawit Hutani Lestari (NKT 5 dan NKT 6) 9. Daftar Karyawan PT KHL Tahun 2021 (September) 10. Data Masyarakat yang terlibat dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL Tahun 2020 & Tahun 2021 Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki data dan informasi yang **lengkap dan jelas** tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

			1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 5. SOP Kelola Sosial /CSR 6. SOP Perencanaan Tenaga Kerja Berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, terdapat beberapa Kegiatan Kelola Sosial PT KHL terkait dengan Peningkatan Ekonomi seperti Pembuatan MoU/Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian dengan masyarakat sekitar (terkait GRTT), akan tetapi PT Kelawit Hutani Lestari **belum memiliki** acuan atau mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang tertuang dalam RKUPHHK-HT (untuk jangka panjang 10 tahun), RKTUPHHK-HT (untuk jangka 1 tahun) dan Rencana Kelola Sosial tahun berjalan, serta Kesepakatan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL Tahun 2020 & Tahun 2021. Hasil verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, kegiatan kelola sosial yang direncanakan pada tahun berjalan oleh PT KHL hanya beberapa kegiatan saja (meliputi : Bantuan BBM, Bantuan Hari Besar Agama/Acara Adat, Bantuan Transportasi untuk warga yang sakit dan Pengobatan Massal) dan program DMPA. PT KHL memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, **akan tetapi tidak lengkap.**
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KHL terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Realisasi Kelola Sosial PT KHL Tahun 2020 & 2021, sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, terdapat 11 karyawan berasal dari lokal (dari 15 Karyawan), atau sebesar 73,33 % 3. Realisasi Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL pada 2 desa dari 4 desa binaan, atau sebesar 50,00 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan masih belum ada, atau sebesar 0 % Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT KHL sebesar : **(0 + 73,33 + 50,00 + 0) % : 4 = 30,83 % (< 50 %)** Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KHL terhadap masyarakat sekitar sebesar **30,83** %.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode 1 tahun terkahir, PT KHL memilki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021 2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2020 dan 2021 (sd. September) 3. Pembayaran PBB Tahun 2020 4. Rekap BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 & 2021 5. Rekap BPJS Kesehatan Tahun 2020 & 2021 6. Pembayaran PPh 21, PPh 23 dll. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki bukti dokumen/ laporan pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak yang **lengkap dan terdokumentasi dengan baik**.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **80,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap tertuang dalam beberapa SOP antara lain : SOP Penyelesaian Konflik; SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI dan SOP FPIC /Padiatapa Berdasarkan telaah terhadap SOP tersebut, PT KHL telah memiliki prosedure atau mekanisme yang sesuai dan implementatif menyangkut penyelesaian konflik. Telaahan terhadap dokumen *Job Description,* menunjukkan bahwa manajemen telah mendistribusikan tugas, kewajiban dan wewenang pada masing-masing bagian. Penanganan pertama terhadap konflik dilakukan oleh *Forest Protection Departement* di distrik. Penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan jenis konflik dan besaran konflik yang terjadi. PT KHL dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di Camp/Distrik selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, dokumen PT KHL terkait pemetaan konflik tertuang dalam beberapa dokumen antara lain : 1. Peta Sebaran Desa di PT KHL skala 1 : 70.000 2. Peta Sebaran Konflik PT KHL Tahun 2021 skala 1 : 90.000 (terdapat 16 klaim lahan oleh masyarakat/Kampung dengan luas 6.274,01 Ha) 3. Monitor RKPK PT KHL Tahun 2021

			4. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik (Agustus 2021), akan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016 (disampaikan ke Dishut terdapat tanda terima pengiriman laporan) Hasil telaahan terhadap data dan dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki Peta Sebaran Konflik dan Hasil Pertemuan Pembahasan terkait Konflik di Desa Kendesiq pertemuan terakhir tanggal 18 Juli 2021, serta PT KHL telah membuat laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik akan tetapi **belum sesuai** dengan Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016. Konflik klaim lahan masih sama dengan pada penilikan ke-3 tahun 2020, belum ada progres penyelesaian konflik.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki kelembagaan yang menangani resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan dibuktikan dengan adanya : 1. Struktur Organisasi dan Job Description PT KHL Distrik Rikong yang dibuat pada September Tahun 2021, dalam struktur tersebut bagian yang menangani konflik ada di Forest Protection. 2. Sesuai Surat Direktur PT KHL No.14/KHL-HR/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Sdr. **Murdianto** sebagai *Coordinator Forest Protection* di PT KHL 3. PT KHL telah membuat Rincian Biaya Penyelesaian Konflik Lahan GRTT Kampung Kendesiq Tahun 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- untuk Kasus Klaim Lahan GRTT Kampung Kendesiq dan sebesar Rp. 9.500.000,- untuk Konflik GRTT Kampung Penawang. 4. Terdapat Lembaga Penyelesaian konflik PT KHL, dalam Surat Penunjukan Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan dari Pihak Eksternal (dari tingkat desa, kecamatan dan Dinas Kabupaten terkait) dan Pihak Internal PT KHL, yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2021. Berdasarkan Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik dan Job Desc. PT KHL, dalam menangani Resolusi Konflik PT KHL selalu mengikutsertakan pihak eksternal dalam hal ini Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika, serta PT KHL telah membuat Rencana Anggaran Penyelesaian Konflik Tahun 2021.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT KHL memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam : 1. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal PT KHL Tahun 2020, di areal PT KHL terdapat 16 Kasus Klaim lahan dengan luas klaim 6.274,01 Ha. 2. Terdapat Notulen hasil pertemuan dengan masyarakat Kampung Kendesiq pada tanggal 18 Juli 2021 dalam rangka Pembahasan Konflik Klaim Lahan di areal PT KHL, akan tetapi belum ada kesepakatan (masyarakat masih bertahan dengan adanya GRTT untuk lahan yang mau digarap oleh PT KHL). Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, pada periode 1 (satu) tahun terakhir **belum terdapat penyelesaian kasus/konflik** yang ada di PT KHL, yang sudah dilakukan baru proses konfirmasi dan pendekatan dengan masyarakat Kampung Kendesiq. PT KHL telah membuat Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konlfik semester 2 Tahun 2020 dan semester 1 Tahun 2021 dan disampaikan ke Dishut Prov. Kaltim (ada bukti tanda terima), **namun belum** di tembuskan ke BPHP Wil. XI maupun PKUHT.

Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	**BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan tersedianya bukti dokumen meliputi : 1. Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode 2019 – 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim dengan Nomor : KEP.560/1939/B.PHI/JAMSOSTEK/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 dan masa berlaku sampai tanggal 14 Oktober 2021. 2. Terdapat bukti sosialisasi PP kepada karyawannya baru berupa tanda terima pembagian buku saku PP kepada karyawan. 3. Terdapat Komitmen PT KHL tentang Dasar Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja pada Point Nomor 3 terdapat klausul "memberikan hak kebebasan berserikat kepada pekerja/karyawan", ditandatangi oleh Direktur pada 11 Januari 2016. 4. Terdapat SK Gubernur terkait UMK Kab. Kutai Barat Tahun 2020 & Tahun 2021 5. Contoh Slip Gaji Karyawan PT KHL terendah an. XX, upah yang diterima karyawan tersebut diatas UMK Kab. Kutai Barat yang berlaku. 6. Bukti Setor BPJS Kesehatan PT KHL Bulan September 2021 sebesar Rp. 1.873.026,- dan BPJS Ketenagakerjaan Bulan September 2021 sebesar Rp.3.704.842,- 7. Terdapat Contoh Kartu BPJS Ketengakerjaan dan BPJS Kesehatan an. Gumantoro 8. Contoh SPK Karyawan PT KHL an. Rudi Widodo dengan status PKWT (SPK berakhir 31 Maret 2021), dan selanjutnya Karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan PKWTT (SK Pengangkatan tersedia). Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan PT KHL, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT KHL telah mendapatkan sosialisasi PP, serta Perusahaan telah mengimplementasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode 2019 -2021 Bab IX Pasal 43 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Pada periode Penilikan ke-4, PT KHL telah mengimplementasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja dalam Rencana dan Realisasi pendidikan & pelatihan pada Tahun 2020 terdapat rencana 8 Topik pelatihan dengan jumlah peserta 15 orang dan terealisasi 2 Topik pelatihan dengan peserta 40 orang, atau pencapaian Topik sebesar **25,00 %** dan jumlah peserta **267 %** dari yang direncanakan, sedangkan Tahun 2021 Rencana Topik/Program pelatihan 7 dan peserta 11 terealisasi sampai September Topik/Program pelatihan 2 (atau sebesar **28,57 %**) dan peserta 22 (atau sebesar 200 **%**), terdapat beberapa Topik/program Pelatihan oleh Pihak Eksternal, namun belum ada realisasinya alasan masih masa Pandemi tidak mengadakan Pelatihan.

			Sedangkan dalam pemenuhan GANIS PHPL PT KHL memiliki 6 orang GANIS PHPL, dengan rincian sebagai berikut : KURPET = 1 orang ; CANHUT = 1 orang; NENHUT = 1 orang; BINHUT = 1 orang dan PKB-R = 2 orang, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir karyawannya yang tertuang dalam : Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Bab XII Pasal 67 dan 68, tentang Penilaian Prestasi Kerja, Promosi dan Penghargaan dan beberapa SOP terkait standar jenjang karir bagi karyawannya. Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, terdapat implementasi terkait peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya sebagai berikut : 1. SK HR Head No. 063/SKPTK/HRD/D.500/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap an. Arbianto level 3 Posisi RPK Team 2. SK HR Head No. 001/SKKHL/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap an. Salpianus B. level 3 Posisi RPK Team 3. SK HR Head No. 002/SKKHL/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap an. Rudi Widodo level 3 Posisi RPK Team Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi PT KHL yang dibuat bulan Agustus 2021, masih banyak ditemukan **jabatan yang kosong/belum terisi**. PT KHL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam PP dan SOP Jenjang karir, akan tetapi baru **sebagian diimplementasikan.**
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KHL memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode Tahun 2019 - 2021 Bab XI Pasal 62 - 65 dan PT KHL telah mengimplementasikan Tunjangan Kesejahteraan kepada seluruh Karyawan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT KHL serta berdasarkan pengecekan fasilitas kesejehateraan karyawan di Distrik Rikong, diperoleh informasi bahwa PT KHL telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam PP kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar pada akhir bulan, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi Tenaga Dokter dan Paramedis. Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT KWL tertanggal 20 Juli 2018 perihal pemakaian bersama Sarana dan Prasarana PT KWL dan KHL yang ada di Base Camp KM 62. PT KHL telah memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER PENYUSUN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari sah dan lengkap sebagai berikut : 4. SK Menteri Kehutanan No. 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 50.000, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. 5. Terdapat Addendum SK IUPHHK-HT Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas SK. Menhut Nomor 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari dan terlampir Peta Areal Perubahan IUPHHK-HT Pada HP PT Kelawit Hutani Lestari Skala 1 : 50.000 , ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya). 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 tersebut berisi ketentuan yang mengikat secara hukum, sebagai berikut : - Luas areal IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari seluas ± 9.755 Ha, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini; - Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari seluas ± 1.953 Ha diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); - Luas dan letak definitive areal kerja IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penyelesaian tata batas di lapangan.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) sesuai dengan SPP IIUPHHK-HT Nomor 2605/IV-PPHH/1996 tanggal 7 Agustus 1996 dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,- Terdapat bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Kelawit Hutani Lestari sesuai Surat Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari nomor 58/KHL-IHP/VIII/96 perihal Penyampaian Bukti Setor IHP-HTI tanggal 30 Agustus 1996 serta bukti transfer senilai Rp 13.000.000 (Tigabelas Juta Rupiah) kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH No 508.000.014 dengan Berita Pembayaran IHPHTI sesuai SPP No 2605 Tanggal 7 Agustus 1996 dengan nomor TRD 811706
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan/ Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan tealaah dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 dan RKTUPHHK-HTI serta wawancara dengan PIC VLK Hutan didaptakan informasi bahwa pada areal IUPHHK-

			HT PT Kelawit Hutani Lestari tidak terdapat izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. RKUPHHK-HT dilengkapi dengan Peta lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. Selama periode audit penilikan terdapat penerbitan RKTUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari yaitu : - RKTUPHHK-HT Tahun 2020 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/VII/2019 tanggal 10 Desember 2019 berlaku dari 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 - RKTUPHHK-HT Tahun 2021 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 berlaku dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Kelawit Hutani Lestari atas nama Kanisius Pani, No. Reg. 01210008964 berlaku sampai dengan 20 Maret 2023. SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1330/BPHP.XI/PEPHP/3/2021. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Kanisius Pani Reg. 01210008964
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai; Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL), dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut : - Penandaan areal KPSL PT Kelawit Hutani Lestari ditandai dengan patok dan plang KPSL pada koordinat S 00^0 51’ 19,0” dan E 115^0 58’ 57,0”

			- Sempadan Sungai Kelawit pada koordinat S 00^0 50' 47,0" dan E 115^0 58' 09,0" terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya serta penulisan tanda kawasan lindung menggunakan plat seng di sepanjang jalur batas sempadan sungai. - Alur Sungai pada Petak 03 RKT 2021 yang tidak ditebang pada koordinat S 00^0 48' 49,0" dan E 115^0 56' 50,0"
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Tebangan Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari yang diarsir di peta berupa peta penebangan/ pemanenan dengan batas petak dan batas blok RKT. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut : • Plang Nama RKT 2021 dipasang pada koordinat S 00^0 48' 34,0" E 115^0 56' 06,0" Papan nama terbuat dari Plat Seng Ukuran 60-90 cm x 100 cm Cat dasar warna Putih Tulisan warna Hitam dan terdapat informasi Panen 360 Ha serta Tanam 511 Ha. • Patok batas kompartemen F080002C10 RKT 2021 pada koordinat S 00^0 48' 34,0" E 115^0 56' 22,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah. • Patok batas kompartemen F08000D10 RKT 2021 pada koordinat S 00^0 48' 33,0" E 115^0 56' 22,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestarii periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. PT Kelawit Hutani Lestari telah menyusun Draft Revisi RKUPHHK-HT terkait perubahan areal menjadi seluas 9.755 Ha, namun belum diajukan ke Kementerian LHK untuk disahkan
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri baik pada RKTUPHHK-HTI 2020 dan RKTUPHHK-HTI 2021. Rencana pemanenan kayu dilakukan pada areal HTI dari hasil penanaman.

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat), PT Kelawit Hutani Lestari memiliki GANISPHPL-PKB Penerbit LHP atas nama Muhajir Zakaria Register No 04200004534 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 dengan SK Penugasan No. SK.892/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Penempatan No. 116614495267, tanggal 28 September 2021. Penerbitan LHP dilakukan di TPn sesuai dengan pengesahan lokasi TPn/ TPK Hutan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK yang disahkan. Selama periode audit (Oktober 2020 – September 2021) PT Kelawit Hutani Lestari belum menerbitkan LHP (NIHIL) Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki akses SIPUHH dan dalam kondisi aktif, parameter pada SIPUHH telah diunggah, personil SDM dan jaringan dapat difungsikan dengan baik, namun di lapangan karena belum terdapat produksi penebangan dan pemanenan kayu maka belum terdapat penerbitan buku ukur dan LHP di SIPUHH Online.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Alur pengangkutan kayu PT Kelawit Hutani Lestari dari TPn/ TPK Hutan di Blok tebangan kayu diangkut menuju TPK Antara menggunakan Truk Tronton dengan dibuatkan dokumen SKSHHK. Selanjutnya dari TPK Antara kayu diangkut menuju industri kayu (IPHH) dengan menggunakan tongkang dan tugboat disertai penerbitan dokumen SKSHHK. Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan telah tercantum dalam dokumen RKT dan untuk TPK Antara melalui SK Direksi No. SK.014/KHL-SMD/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang Penetapan TPK Antara Gunung Bayan pada koordinat S 00^0 23' 43.2" dan E 115^0 58' 21,5" sedangkan untuk operasional tahun 2021 akan ditetapkan kembali saat operasional penebangan kayu dimulai. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Jui Register 04210005890 berlaku sampai dengan 10 Januari 2023 dan SK Penugasan No. SK.894/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 serta SK Penempatan Ganis PT KHL No. 113626658055 tanggal 28 Agustus 2021 sebagai Penerbit SKSHHK dan Operator SIPUHH di TPK Hutan. Selama periode audit (Oktober 2020 - September 2021), PT Kelawit Hutani Lestari belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK karena belum terdapat produksi kayu dan belum menerbitkan LHP. Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki akses SIPUHH dan dalam kondisi aktif, parameter pada SIPUHH telah diunggah, personil SDM dan jaringan dapat difungsikan dengan baik, namun di lapangan karena belum terdapat produksi penebangan dan penerbitan LHP maka belum terdapat penerbitan SKSHHK di SIPUHH Online.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Kelawit Hutani Lestari merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil tanaman HTI.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Kelawit Hutani Lestari merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil tanaman HTI.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi belum memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dan dari TPK Antara/ Logpond menuju industri perkayuan. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari dinilai telah memiliki sarana prasarana, jaringan dan personil serta akses SIPUHH Online untuk mengoperasikan SIPUHH dan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan apabila terdapat produksi kayu.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari belum memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH karena belum terdapat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2020 dan RKT tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH akan diterbitkan pada saat terdapat produksi kayu di lapangan dan penerbitan LHP. PT Kelawit Hutani Lestari dinilai telah memiliki sarana prasarana, jaringan dan personil serta akses SIPUHH Online untuk mengoperasikan SIPUHH, menerbitkan LHP dan menerbitkan SPP kewajiban PSDH dari produksi kayu HTI-nya.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari belum berkewajiban melakukan pembayaran PSDH karena belum menerbitkan SPP. PT Kelawit Hutani Lestari dinilai telah memiliki sarana prasarana, jaringan dan personil serta akses SIPUHH Online untuk mengoperasikan SIPUHH, menerbitkan LHP dan menerbitkan SPP kewajiban PSDH dari produksi kayu HTI-nya serta melakukan pembayaran atas SPP yang diterbitkan ketika sudah melakukan produksi kayu.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari belum menerbitkan LHP dan SPP PSDH dari produksi kayu HTI, namun diverifikasi telah memiliki sarana prasarana dan SDM serta personil yang mampu menerapkan kesesuaian tarif PSDH melalui SI PNBP untuk wilayah Kalimantan sesuai dengan ketentuan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari tidak melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu tongkang dan tugboat dari TPK Antara menuju Industri Kayu di luar pulau Kalimantan.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Register No. 021.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dapat dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "021.SPHPL.019-IDN"

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL termasuk ringkasan eksekutifnya telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli 2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKL dan RPL yang telah disusun dengan mengacu pada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli 2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 PT Kelawit Hutani Lestari dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Kelawit Hutani Lestari dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun. Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya : - Pengelolaan Kawasan lindung Sempadan Sungai,

			- Pengelolaan Kawasan Lindung KPSL dan KPPN, - Uji kualitas air - Pemantauan Curah hujan. - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan.

26. Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 18 judul yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di lapangan telah tercatat adanya kepengurusan P2K3 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan dengan Ketua Arnold Siagian; Sekretaris Syamsul Marlin (AK3); Anggota Wahyu Kurniawan, Gumantoto Setyadi, Doni S, dan Kanisius Pani. Kepengurusan P2K3 ini telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 024KHL-SMD/IV/2020 tanggal 09 April 2020.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman), alat pemadam api ringan (APAR) serta kotak P3K, ambulance dan lainnya. Terdapat fasilitas pengobatan/klinik dalam areal PT Kelawit Hutani Lestari dengan tenaga medis yang tersedia berupa dokter dan paramedis yang berjaga dan siaga di lapangan. Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Kelawit Hutani Lestari diketahui terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan yang mencatat kejadian kecelakaan kerja dalam bentuk laporan safety dari HSE Departemen. - Tahun 2020 tercatat adanya kecelakaan kerja pada tanggal 1 September 2020 berupa pekerja terkena parang saat melakukan penebasan gulma di lapangan. - Tahun 2021 tercatat adanya kecelakaan kerja pada tanggal 19 Agustus 2021 berupa pekerja tersengat lebah pada saat melakukan penyemprotan gulma di lapangan. - Selain catatan kecelakaan tersebut selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja lainnya. PT Kelawit Hutani Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui : - Melaksanakan Morning Breefing yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja.

			- Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. - Memasang peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan yang beroperasi di areal PT Kelawit Hutani Lestari.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan dan pekerja PT Kelawit Hutani Lestari belum membentuk serikat pekerja, namun terdapat komitmen perusahaan tentang prinsip-prinsip pekerja yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi karyawannya yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari. Dalam dokumen komitmen perusahaan tentang prinsip-prinsip dasar pekerja pada point 3 berbunyi : "Mengakui, menghormati, dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama"
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dipergunakan untuk menaungi kewajiban serta hak antara perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut terdiri atas XIV Bab dan 76 Pasal. PT Kelawit Hutani Lestari telah mendaftarkan peraturan perusahaan periode 2019-2021 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai tanda terima tertanggal 09 Oktober 2019. Terdapat dokumen SK Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/1939/ B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tgl. 15 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kelawit Hutani Lestari. Peraturan Perusahaan berlaku dari 15 Oktober 2019 s.d. 14 Oktober 2021
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kelawit Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan Saff KHL sejumlah 15 Orang dan diverifikasi PT Kelawit Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda berusia 23 Tahun 2 Bulan atas nama Jui lahir di Lombok, tanggal 12 Juli 1998 dan mulai bekerja di PT Kelawit Hutani Lestari pada tanggal 22 Agustus 2017 saat yang bersangkutan berusia 19 Tahun 1 Bulan dengan jabatan Juru Ukur TPn.

6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	2.1	Sedang	2	3
6.	2.2	Baik	3	3
7.	2.3	Baik	3	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Sedang	2	3
10.	2.6	Sedang	2	3
11.	3.1	Sedang	2	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Baik	3	3
15.	3.5	Baik	3	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Sedang	2	3
18.	4.2	Baik	3	3
19.	4.3	Sedang	2	3
20.	4.4	Baik	3	3
21.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			**51**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**51/63 = 80,95 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 21 Oktober 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur